

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada saat ini, lembaga keuangan mikro syariah telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat, di antaranya adalah BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*). BMT merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak pada sektor riil dengan tujuan untuk memberikan pembiayaan bagi usaha masyarakat kecil dan menengah. Dimana dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya dengan menggunakan prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan adanya hal tersebut diharapkan agar masyarakat dapat terhindar dari sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional.¹

Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah utamanya BMT, masih tidak dapat terlepas dari adanya berbagai risiko. Risiko tersebut timbul karena masih kurang adanya perhatian yang serius tentang penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen BMT. Serta adapula pandangan keliru yang menyatakan bahwa risiko harus dihindari,

¹ Nashrurrahman Abdul Djalil dan Ammar Munir, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)", *Journal of Islamic Economics*, Vol.1 No.1, 2019, hlm. 30.

sedangkan risiko akan selalu ada dalam setiap dunia bisnis.² Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan wajib untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagai upaya agar dapat meningkatkan *good corporate governance* di dalam lembaga.³

Manajemen risiko dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan lembaga sejenisnya merupakan suatu prioritas yang mutlak untuk diperhatikan. Dimana dengan adanya manajemen risiko ini maka akan dapat menjaga keberlanjutan usaha lembaga BMT untuk dapat terus melayani para anggotanya. Berdasarkan pada panduan *Internasional Risk Management Standard AS/NZS ISO 31000* tahun 2009, keberhasilan pengelolaan manajemen tergantung pada kesesuaian kerangka manajemen lembaga dalam menyediakan dasar dan pengaturan pada tata kelola risiko yang melekat pada lembaga.⁴

Selain itu, pada hakikatnya penerapan manajemen risiko merupakan suatu prosedur dan metode dalam mengelola setiap risiko yang terjadi sehingga usaha yang dilakukan oleh BMT akan tetap dapat terkendali dan dapat memberikan pengoptimalan keuntungan bagi BMT. Secara umum, manajemen risiko adalah suatu metode yang logis dan sistematis dalam melakukan identifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitoring dan pelaporan risiko yang berlangsung

² Taswan, *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), hlm. 295.

³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 86.

⁴ Shochrul Rohmatul Ajija, dkk., *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*, (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020), hlm. 133

pada setiap aktivitas atau prosesnya.⁵ Dengan menerapkan rencana pengelolaan manajemen risiko yang proaktif dan mempertimbangkan setiap risiko yang terjadi, maka hal ini akan dapat membantu dalam menetapkan prosedur yang tepat dan dapat digunakan dalam menghindari berbagai potensi ancaman, meminimalkan dampak jika terjadi risiko dan juga digunakan untuk mengatasi risiko yang timbul. Selain itu, dengan adanya tata kelola manajemen pada BMT yang kuat dan berfokus pada manajemen risiko akan dapat membantu BMT dalam mencapai tujuannya.⁶

Secara umum, ada beberapa risiko yang berhubungan dengan bisnis keuangan pada lembaga keuangan diantaranya adalah risiko kredit atau risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Namun, risiko yang paling sering terjadi pada BMT adalah risiko kredit atau pembiayaan. Risiko pembiayaan sering dikaitkan pada risiko kegagalan bayar yang dilakukan nasabah. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi oleh suatu lembaga keuangan ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur mengalami kemacetan. Dimana hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban dalam mengembalikan modal yang telah diberikan oleh lembaga keuangan tersebut.⁷

⁵ Ferry Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 5

⁶ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hlm. 265.

⁷ Apriliyana Rahmawati, "Dampak Risiko Pembiayaan, Risiko Likuiditas dan Permodalan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah", *Jurnal Administrasi Kantor*, Vol. 8 No. 2, 2020, hlm, 189.

Jenis risiko ini harus dihindari oleh lembaga BMT karena dapat mengakibatkan kerugian yang berujung pada kebangkrutan lembaga keuangan mikro syariah tersebut. Untuk itu, agar risiko pembiayaan ini dapat diminimalisir dan diatasi, maka pihak BMT perlu menerapkan adanya manajemen risiko pembiayaan. Dimana menurut Ramli, manajemen risiko ini memiliki manfaat sebagai berikut: 1) menjamin keberlangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya; 2) menekan biaya penanggulangan terhadap peristiwa yang tidak terduga; 3) memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.⁸

Dalam hal ini, pentingnya pengimplementasian manajemen risiko yang terintegrasi dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik telah menjadi suatu kewajiban bagi setiap lembaga keuangan. Dimana dalam prosesnya tersebut mencakup identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko, baik untuk risiko yang jarang terjadi maupun risiko yang sering terjadi. Oleh karena itu, BMT sebagai lembaga keuangan harus tetap siaga pada kondisi apapun saat menghadapi berbagai risiko yang terjadi, baik itu risiko jangka pendek maupun jangka panjang. Yang mana dalam proses penerapannya BMT harus mampu mengelola setiap risiko yang ada dalam setiap kegiatan usahanya.⁹

⁸ Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 4.

⁹ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 132.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Usaha dan Usaha Mikro Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung, jumlah dari koperasi syariah yang ada pada Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Koperasi Menurut Jenisnya Di Kabupaten Trenggalek
2014 – 2018

No	Jenis/ Kinds	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	KUD	13	13	13	13	13
2	KPRI	52	52	52	53	53
3	Kop Karyawan	10	10	10	10	9
4	Koppas	8	8	8	8	8
5	KSU	155	129	133	135	137
6	Kop Pensiunan	3	4	4	3	3
7	KopABRI	1	1	1	32	2
8	KSP	27	26	42	46	39
9	Kopontren	21	21	21	21	21
10	KopWanita	157	157	161	162	162
11	Pusat	2	2	1	1	1
12	KBPR	1	1	1	0	0
13	Lain-lain	185	186	260	262	256
Jumlah / Total		635	610	707	716	704

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek (trenggalekkab.go.id)

Tabel 1.2
Jumlah Koperasi Syariah di Kabupaten Tulungagung 2016-2018

Koperasi Syariah	2016	2017	2018
BMT	47	54	35
BTM	13	105	51

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Tulungagung (tulungagungkab.bps.go.id)

Dari tabel 1.1 dan tabel 1.2 dapat diketahui jika jumlah koperasi syariah atau dalam hal ini BMT mengalami peningkatan yang fluktuatif pada setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena adanya persaingan yang ketat antar lembaga keuangan. Selain itu, pada saat menjalankan kegiatannya juga dihadapkan oleh beberapa risiko seperti risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko strategi dan lain sebagainya. Sehingga hal ini menyebabkan beberapa BMT mengalami kemunduran usaha hingga tidak dapat bertahan dalam industri lembaga keuangan non-bank tersebut.

Dalam hal ini, peneliti memilih BMT Amanah Trenggalek dan BMT PETA Tulungagung sebagai lokasi penelitian ini. Alasan pemilihan kedua BMT tersebut adalah keduanya dirasa mampu menghadapi setiap risiko-risiko yang timbul dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Selain itu, kedua BMT juga telah menerapkan manajemen risiko pembiayaan dengan baik dan terstruktur, sehingga ketika terjadi risiko pembiayaan dapat segera diminimalisir dampaknya. Dan dalam upaya meminimalkan risiko tersebut, kedua BMT menerapkan beberapa metode pengendalian yang disesuaikan dengan faktor penyebab risiko pembiayaan.

Dalam hal ini, peneliti memilih BMT Amanah Trenggalek dan BMT PETA Tulungagung sebagai lokasi penelitian ini. Alasan pemilihan kedua BMT tersebut adalah pembiayaan pada BMT Amanah Trenggalek dan BMT PETA Tulungagung cukup banyak dan semakin meningkat dibandingkan yang lain. Manajemen risiko yang ada di kedua BMT tersebut terus diperkuat guna mengantisipasi risiko yang tak terduga pada pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Manajemen risiko kedua BMT memiliki berbagai metode yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, kedua BMT juga telah menerapkan manajemen risiko pembiayaan dengan baik dan terstruktur, sehingga ketika terjadi risiko pembiayaan dapat segera diminimalisir dampaknya. Dan dalam upaya meminimalkan risiko tersebut, kedua BMT menerapkan beberapa metode pengendalian yang disesuaikan dengan faktor penyebab risiko pembiayaan. BMT Amanah untuk mengendalikan risiko mencadangkan SHU sebesar 15%.

Pada BMT Amanah memiliki dua cabang yang terletak di Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Gandusari dengan produk-produk pembiayaannya meliputi *musyarakah*, *mudharabah* dan *bai'u bithaman ajil*. Dimana pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati pada BMT tersebut. Sedangkan BMT PETA hingga saat ini telah memiliki 15 cabang yang tersebar di wilayah provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan produk-produk pembiayaannya meliputi *murabahah*, *ijarah*, *qard*, *rahn*, *musyarakah* dan *mudharabah*, yang mana dari beberapa

pembiayaan tersebut *rahn* adalah pembiayaan yang paling banyak peminatnya.

Namun, ketika dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut BMT Amanah dan BMT PETA masih dihadapkan oleh beberapa permasalahan, diantaranya kredit macet. Hal ini dapat terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab baik itu dari pihak BMT maupun dari anggota pembiayaan itu sendiri. Dan dengan adanya kemacetan pembiayaan ini bisa berdampak pada pendapatan menjadi menurun, perputaran keuangan BMT menurun serta likuiditas BMT juga menjadi tidak stabil. Hal ini diketahui dari tingkat persentase risiko pembiayaan macet pada tahun 2021 yaitu sekitar 30% kemacetan dari keseluruhan pembiayaan yang ada pada BMT Amanah Trenggalek dan 14% kemacetan dari keseluruhan pembiayaan pada BMT PETA Tulungagung.¹⁰ Kondisi tersebut diperparah dengan adanya pandemi Covid 19 ini, dimana sektor-sektor usaha yang diberikan pembiayaan oleh kedua BMT tersebut juga mengalami penurunan pendapatan dari usahanya. Meskipun demikian, kedua BMT masih tetap kokoh bertahan dan mampu menghadapi setiap risiko yang timbul. Hal ini dikarenakan telah diterapkannya manajemen risiko pembiayaan pada setiap kegiatan pembiayaannya.

Dengan begitu, penerapan manajemen risiko penting bagi setiap lembaga keuangan. Sebab dengan diterapkannya manajemen risiko ini maka akan dapat meminimalisir terjadinya risiko pada pembiayaan yang

¹⁰ Wawancara dengan pihak lembaga BMT Amanah Trenggalek dan BMT PETA Tulungagung, pada tanggal

bermasalah. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT Amanah Trenggalek dan BMT PETA Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada konteks penelitian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi identifikasi risiko pembiayaan pada BMT Amanah Trenggalek dan BMT PETA Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi pengukuran risiko pembiayaan pada BMT Amanah Trenggalek dan BMT PETA Tulungagung?
3. Bagaimana implementasi pemantauan risiko pembiayaan pada BMT Amanah Trenggalek dan BMT PETA Tulungagung?
4. Bagaimana implementasi pengendalian risiko pembiayaan pada BMT Amanah Trenggalek dan BMT PETA Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi identifikasi risiko pembiayaan pada BMT Amanah Trenggalek dan BMT PETA Tulungagung.

2. Menganalisis implementasi pengukuran risiko pembiayaan pada BMT Amanah Trenggalek dan BMT PETA Tulungagung.
3. Menganalisis implementasi pemantauan risiko pembiayaan pada BMT Amanah Trenggalek dan BMT PETA Tulungagung.
4. Menganalisis implementasi pengendalian risiko pembiayaan pada BMT Amanah Trenggalek dan BMT PETA Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan menambah ilmu pengetahuan tentang teori-teori yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BMT

Dapat dijadikan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak BMT Amanah Trenggalek dan BMT PETA Tulungagung, agar ke depannya mampu mengelola manajemen risiko pembiayaannya menjadi lebih baik. Sehingga dapat meminimalisir berbagai risiko pembiayaan yang mungkin terjadi.

- b. Bagi Nasabah BMT

Diharapkan dapat memberikan informasi baru kepada nasabah tentang pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan yang ada pada BMT Amanah Trenggalek dan BMT PETA Tulungagung.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan informasi yang lebih luas tentang manajemen risiko pembiayaan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi acuan, referensi dan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan. Hal ini dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan lebih baik.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Manajemen Risiko

Manajemen risiko pembiayaan adalah memantau, mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan seluruh risiko yang timbul dari pemberian pembiayaan yang dilakukan secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan meminimalkan risiko dari

pemberian pembiayaan melalui pengelolaan portofolio dan penetapan kebijakan.¹¹

b. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana dan menjalankan usahanya dengan sistem dan aplikasinya tidak bertentangan dengan syariat Islam dan standar akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk penyediaan dana yang dilarang oleh Bank Indonesia¹²

c. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan atau kredit adalah risiko yang diakibatkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada pihak bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko ini bersumber dari berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.¹³

d. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dalam prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin,

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar-dasar Bank Syariah*, (Tangerang: Pustaka Alfabet, 2009), hlm. 17.

¹² Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 23.

¹³ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 135.

ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.¹⁴

2. Definisi Operasional

Secara operasional, maksud dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan pada BMT Amanah Trenggalek dan BMT PETA Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penulisan penelitian ini maka peneliti memberikan uraian tentang sistematika penelitian, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini memberikan informasi meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, pada bagian bab ini berisi tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan manajemen risiko, pembiayaan, risiko pembiayaan dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data

¹⁴ Rudi Hermawan, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 51

dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bagian bab ini peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan pada BMT Amanah Trenggalek dan BMT PETA Tulungagung serta temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN, bab ini menjelaskan atau menguraikan tentang hasil analisis dari implementasi manajemen risiko pembiayaan pada BMT Amanah Trenggalek dan BMT PETA Tulungagung.

BAB VI PENUTUP, bagian dalam bab ini meliputi kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.